RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2023-2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk efektifitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada, menyusunan dan mensinergikan perencanaan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Sulawesi Barat termasuk yang akan melakukan pilkada sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode empat (4) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2026 dan menjadi

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Badan/Dinas/Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

(1) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat Daerah;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
e. Dinas Kesehatan Daerah;
f. Rumah Sakit Umum Daerah
g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
h. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah;
i. Dinas Sosial Daerah;
j. Dinas Tenaga Kerja Daerah;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
l. Dinas Ketahanan Pangan Daerah;
m. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
p. Dinas Perhubungan Daerah;
q. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
s. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
u. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
v. Dinas Pariwisata Daerah;
w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah;
x. Dinas Perkebunan Daerah;
y. Dinas Kehutanan Daerah;
z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
aa. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Daerah;
bb. Dinas Transmigrasi Daerah;
cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
ff. Badan Kepegawaian Daerah;
gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
jj. Badan Penghubung; dan
kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

(2) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
h. BAB VIII PENUTUP.

(3) RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Strategis.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 Mei 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaanirrahiim,

Seiring dengan terbitnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyelaraskan dokumen perencananaan lima tahunan yaitu dengan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perubahan Tahun 2023-2026, yang tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Sehubungan hal tersebut, dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah kami menyusun Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktor Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diutarakan di muka, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2023-2026. Di dalam dokumen Renstra ini dirumuskan juga strategi, arah kebijakan dan langkah- langkah capaian kegiatan, disusun secara sistematis dan sinergis dalam upaya mendukung Rencana Pembangunan Daearah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat dalam Empat tahun kedepan.

Kami menyadari Dokumen Renstra belumlah sempurna, untuk itu kami selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan Renstra ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sulawesi Barat.

Mamuju, 27 Mei 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

Drs. Muh. Iham Borahima
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19690319 198811 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

Kata
Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel

BAB

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

II. GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL 9

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Disdukcapil 11

2.2 Sumber Daya Disdukcapil 25

2.3 Kinerja Pelayanan Disdukcapil..... 26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disdukcapil..... 39

2.5 Aset Disdukcapil..... 40

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISDUKCAPIL 43

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disdukcapil 43

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota 46

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis 47

IV. TUJUAN DAN SASARAN 51

4.1 Tujuan Jangka Menengah Daerah 51

4.2 Sasaran Jangaka Menengah Daerah …….. 51

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 56

VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 64

VIII PENUTUP 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Konsekuensi logis dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah, termasuk Perangkat Daerah didalamnya, wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 4 (Empat) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk atas amanat dari Peraturan Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam penyelenggaraan tugasnya.

Seiring dengan disusunnya RPD 2023-2026, maka Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana diamanatkan didalam peraturan perundangan menyusun pula Rencana Strategis periode 2023-2026 dalam rangka melaksanakan berbagai program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah digariskan oleh Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsi Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat, dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan sampai dengan Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia dan

pemantauan kinerja berorientasikan pelayanan publik. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen, unsur pimpinan dan staf, dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan dan cita-cita luhur dalam pelayanan publik, rencana tersebut dituangkan dalam tujuan, sasaran dan pengukuran kinerja (outcome dan output), yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara jelas dan praktis serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu yang ditentukan.

Secara umum Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat disusun atas dua hal mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam empat tahun kedepan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Disdukcapil tahun 2023-2026. merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 272 ayat (1) yaitu Pernagkat daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPD, karena RPD Provinsi Sulawesi Barat mengalami dengan demikian Renstra Disdukcapil.

Penyusunan Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan dan akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

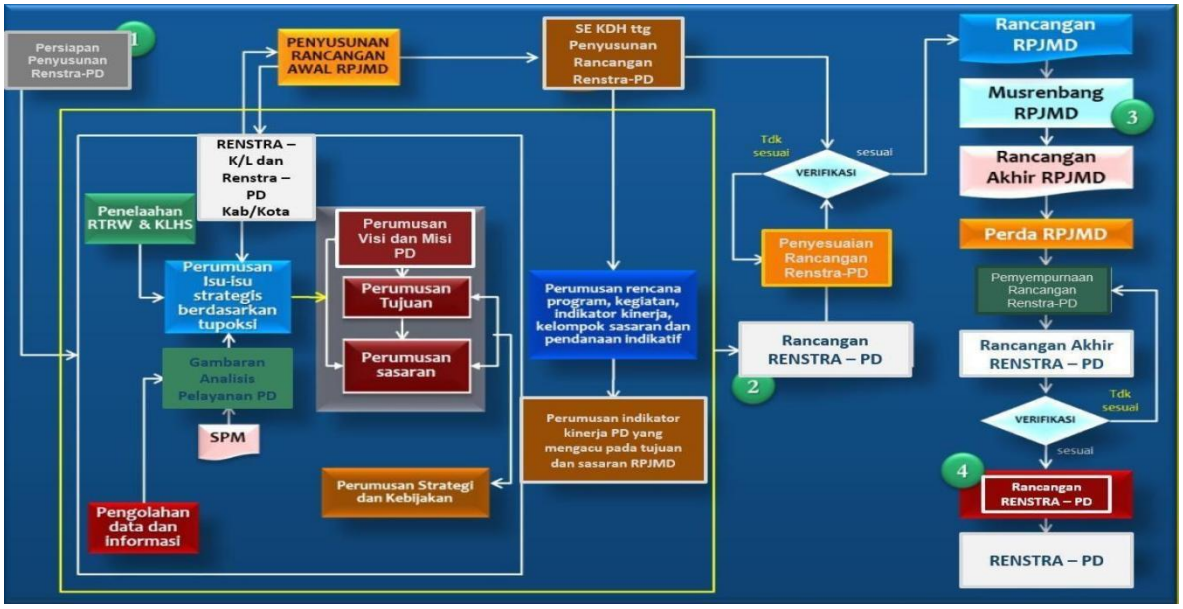

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran. bagi keberhasilan pembanguan Sulawesi Barat; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggung Sulawesi barat setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Disdukcapil juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat Perubahan 2023–2026 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Tindaklanjut Dari Amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

17. Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat,;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Disdukcapil Provinsi dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun. sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, juga menjabarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan dari penyusunan renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjabarkan tujuan dan strategi Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, teratur dan dapat dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 s.d. 2026.
2. Menyusun proyeksi kebutuhan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas, agar dapat menSulawesib tuntutan terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global ini.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat untuk memahami serta menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode empat tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026 berisikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Memuat secara ringkas makna penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan ringkasan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personel, dan tata laksana Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Pada bagian ini dikemukakan Mengidentifikasi Permasalahan Penyebab belum terwujudnya RPD dan Tujuan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis, Pada bagian ini direview kembali faktor- faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah (Tabel T-C25).

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang (Tabel T- C26).

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Tabel T-C.27)

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD (Tabel T-C28)

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar. Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan perwujudan/implementasi NAWACITA PERTAMA Presiden RI yaitu “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

Dasar hukum pelaksanaan administrasi penyelenggaraan administrasi di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 26 ayat 3, yang menyebutkan bahwa “Hal-hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur oleh Undang-Undang”;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Amanat penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Daerah, tercantum dengan jelas didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah, dalam hal ini Gubernur, dalam penyelenggaraan adminstrasi kependudukan di Daerah, adalah :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan skala Provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan adminstrasi kependudukan.

Disamping itu, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, secara jelas dibunyikan didalam Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut : Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :

1. Pelayanan publik
2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di level Provinsi sangat diperlukan, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Sulawesi Barat. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, melalui Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat termasuk dalam golongan Perangkat Daerah Tipe B**.** Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 4 (Empat) Bidang / Sekretariat yang masing-masing membawahi 3 (tiga) seksi dan Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat, meliputi :

a. pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data kependudukan;
b. koordinasi;
c. fasilitasi;
d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
e. pengangkatan dan pemberhentian serta penggantian atau pemindahan tugas pejabat; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

Sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari kewajiban untuk menyusun RENSTRA, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat adalah Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam ranah Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar yang menangani urusan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Sulawesi Barat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan

administrasi kependudukan di daerah;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidangpenyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Tugas Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 162ayat (1),yang dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 162 ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidangpenyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Tugas Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal164 huruf a,mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas. Sekretariat dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;

c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan aset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

g. koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, terdiri atas : Seksi Program dan Keuangan dan SeksiUmum dan Kepegawaian.

2.1 Seksi Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 166 huruf a,mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan SeksiProgram dan Keuangan;

b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) dinas;

d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan dinas;

f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain;

g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;

h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;

i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;

j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;

k. melaksanakan verifikasi pertanggungSulawesiban keuangan dinas;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggung Sulawesi ban keuangan dinas;

m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;

n. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;

o. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungSulawesiban keuangan dinas;

p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai,keuangan,perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lain;

q. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan/atau laporan hasil audit (lha);

r. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan dinas;

s. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksiperencanaan dan keuangan; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Seksi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b,mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan SeksiUmum dan Kepegawaian;

b. melakukan pengelolaan urusan ketatusahaan dan administrasi kepegawaian meliputikenaikan pangkat,kenaikan gaji berkala,cuti,kesejahteraan pegawai dan laporan berkala ;

c. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha pimpinan serta pembinaan ketatausahaan di lingkup Dinas

d. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. pelaksanaan urusan kearsipan;penyiapan urusan administrasi aparatur sipil negara dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dalam lingkupDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g. melakukan pendistribusikan tugas -tugas terte ntu dan Pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;

h. menyiapkan bahan pengumpulan data dalam rangka

pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

i. menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informas i Kepegawaian (SIMPEG);

j. melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

k. melakukan pengelolaan administrasi umum, surat -surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

l. melakukan penyelenggaraan urusankerumahtanggaan dinas dan rencana kebutuhan perlengkapan dinas;

m. melakukan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;

n. menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja dinas;dan

o. melakukan tugas lai n yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf b ,mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pendaftaran penduduk .

bidang Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas s ebagaimana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk meliputi identita s penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitas pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang

penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk m eliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk meliputi ident itas penduduk, pindah datang penduduk,pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, fasilitasi pendataan penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi; dan

h. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pendaftaran Penduduk , terdiri atas:

3.1 Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten/kota; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

3.2 Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pembinaan pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk di kabupaten/kota; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk di kabupaten/kota.

3.3 Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk;
b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dokumentasi, pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pendaftaran penduduk di kabupaten/kota;
c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk di kabupaten/kota; dan
e. penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran penduduk.

4. Bidang Pencatatan Sipil

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai Tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf c,melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang pencatatan sipil.

Bidang Pencatatan Sipildalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

b. penyiapan kebijakan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

c. penyiapan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan kependudukan dan pencatatan sipil dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;

g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencatatan sipil meliputi fasilitasi pencatatan kelahiran dan kematian, pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak, pencatatan pewarganegaraan, monitoring, evaluasi dan dokumentasi;dan

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil;

Kepala seksi terdiri atas:

4.1 Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,

perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

b. penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil; dan

c. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota

4.2 Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan umum, bimbingan teknis dan koordinasi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pembinaan pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota

4.3 Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, pengelolaan dokumen dan pelaporan di bidang pencatatan sipil. Seksi

Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil;
b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi di bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota;
c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan pengelolaan dokumen pencatatan sipil di kabupaten/kota; dan
e. penyiapan bahan pelaporan di bidang pencatatan sipil.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, yang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi serta kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di kabupaten/kota;
c. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
d. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Terdiri atas

5.1 Seksi Kerjasama dan Inovasi pelayanan,

melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
c. pelaksanan kebijakan teknis kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. penyiapan bahan pembinaan fasilitasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan

e. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan, pembinaan Administrator Database Kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukandi kabupaten/kota.

5.2 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan;
b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
c. penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
d. penyiapan dan pelaksanan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan pengolahan dan penyajian data kependudukan di kabupaten/kota.

5.3 Seksi Monitoring dan Evaluasi

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelasanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Seksi Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan

pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan fasilitasi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan di kabupaten/kota; dan

d. penyiapan bahan pelaporan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

2.2 Sumber Daya Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan bulan Februari 2022 sebanyak 29 orang, terdiri dari 9 orang Laki-Laki dengan persentase 31,03 dan 20 Orang Perempuan dengan persentase 68,97 Persen.

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat terdari dari S2 sebanyak 5 orang dengan persentase 17,24 persen, S1 sebanyak 18 orang dengan persentase 6207 persen D3 sebanyak 3 oarang dengan persentase 10,34, dan SMU sebnayak 3 orang dengan persentase 10,34.

Untuk meningkatkan performa lembaga dan pelayanan kepada publik, maka kondisi demikian perlu ditingkatkan, misalnya : dengan menerima ASN-ASN dengan *basic* pendidikan sarjana administrasi kependudukan dan/atau Ilmu Pemerintahan. Kebutuhan akan SDM yang fasih dalam mengelola Teknologi Informasi juga sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat bahwa salah satu tugas pokok Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat adalah pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi. Disamping itu, pola kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pun sangat mengandalkan Teknologi Informasi, dengan demikian ketersediaan SDM yang memahami pengelolaah Teknologi Informasi, sangat dibutuhkan.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan						Eselon				
		L	P	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SMU	SMP	II	II	III	IV	JF
1	ASN	9	20	6	20	3			5	18	3	3			1	4	1	9

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

Kinerja Pelayanan adalah Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran/target Renstra periode (2023 -2026), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun					Realisasi Tahunan					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-	-	-	-	90%	100 %				29,22					32,47	
2.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	0,57	1	1	1	1,87	2,44	1,26	1,30	89,10	1,44		126	130	8910	76,95	
3.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak	Ada	Ada	Ada	-	-	99		60,24			99		61,469		
4.	Penerapan Ktp nasional yang berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	-	-	75	Sudah	89			75	Sudah	114,103		
5.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,57	0,63	0,63	1	1,70	2,26	0,63	0,63	92,50	91,74		0,99	0,99	146,82	53,97	
6.	Rasio pasangan	0,03	0,04	0,05	0,07	0,09	0,12	0,14	0,21	28,2	33,8		35	416	134,4	36,8	

	berakte nikah									3	7				29	7	
7.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	57%	75	78	85	90%	100 %	75	78	89	90,81		99	100	123,303	100,89	
8.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	-	-	-	-	90%	95%				44,95					50	
9.	Persentase validitas data kependudukan	-	-	-	-	90%	95%				62,15					69,06	
10.	Persentase profile kependudukan	-	-	-	-	90%	95%				700					77,78	
11.	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Disdukcapil	-	-	-	-	70	70				14,48					14,48	

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 s/d 2022, dengan capaian melampaui target dan masih ada yang belum mencapai target, ini berarti bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat harus menjadi bahan untuk mencapai target yang telah di rencanakan. Kinerja pelayanan tersebut diukur dari tingkat pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Sulawesi Barat.

Berdasarkan Kepmendagri No. 100-1077 Dukcapil Tahun 2017, dan Kepmendagri No. 100-1882 Dukcapil Th. 2018 tentang Juknis Penilaian Kinerja pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Adminduk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dukumen Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 – 2026.

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disdukcapil

Kemudian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan. Aspek anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan dapat dilihat pada (tabel 2.9) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					3.570.771.821,00	3.707.776.261,00					3.453.775.984,00						**96,72**			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**846.732.243,00**	**1.239.530.000,00**	**977.504.913,00**	**838.277.350,00**			**846.614.378,00**	**1.227.991.515,00**	**976.897.358,00**	**836.842.143,00**			**99,99**	**99,07**	**99,94**	**99,83**				
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**392.532.007,00**	**312.294.811,00**					**391.984.458,00**						**99,86**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		253.100.000,00	213.799.100,00	168.600.000,00				253.099.000,00	213.797.000,00	168.600.000,00				**100,00**	**100,00**	**100,00**				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	15.220.000,00	32.650.000,00					15.220.000,00	32.650.000,00					**100,00**	**100,00**						
Penyediaan Alat Tulis Kantor, prangko, materai, dan benda pos lainnya	59.207.400,00	57.000.000,00	62.719.500,00	82.383.010,00			59.205.700,00	57.000.000,00	62.719.400,00	82.382.992,00			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**				
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	8.525.200,00	14.900.000,00	10.200.000,00	30.601.000,00			*8.525.100,00*	14.897.900,00	10.147.000,00	30.601.000,00			**100,00**	**99,99**	**99,48**	**100,00**				
Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	121.033.500,00	237.920.000,00	62.203.401,00	246.730.000,00	136.075.600	58.172.440,00	121.030.000,00	230.871.342,00	*62.203.000,00*	245.760.000,00	135.756.600,00		**100,00**	**97,04**	**100,00**	**99,61**	**99,77**			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					31.174.750	36.053.000,00					31.173.750,00						**100,00**			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.050.000	6.600.000,00					7.050.000,00						**100,00**			
Penyediaan Bahan/Material					26.586.972	23.670.780,00					26.586.972,00						**100,00**			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					191.644.685	182.980.981,00					191.417.136,00						**99,88**			
Penyediaan Makan dan Minuman	67.170.000,00	114.000.000,00	73.750.000,00	47.926.400,00			67.150.000,00	113.999.000,00	73.735.000,00	47.926.400,00			**99,97**	**100,00**	**99,98**	**100,00**				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	364.397.143,00	185.620.000,00	168.850.112,00	59.620.000,00			364.394.578,00	184.331.973,00	168.776.458,00	59.284.751,00			**100,00**	**99,31**	**99,96**	**99,44**				
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	211.179.000,00	173.800.000,00	265.272.800,00	202.416.940,00			211.089.000,00	173.706.500,00	264.809.500,00	202.287.000,00			**99,96**	**99,95**	**99,83**	**99,94**				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan		4.420.000,00				4.817.610		4.417.900,00						**99,95**						
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor																				
Penyusunan pelayanan administrasi perencanaan dan ketatausahaan		166.120.000,00	120.710.000,00					163.017.900,00	120.710.000,00					**98,13**	**100,00**	**#DIV/0!**				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**46.355.600,00**	**373.645.000,00**	**79.353.056,00**	**109.852.400,00**			**46.355.000,00**	**347.122.200,00**	**76.852.975,00**	**109.852.400,00**			**100,00**	**92,90**	**96,85**	**100,00**				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**78.461.400**	**77.301.400**					**78.461.400**						**100,00**			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.355.600,00	53.600.000,00	70.803.056,00	72.110.000,00			46.355.000	53.600.000	68.302.975	72.110.000			**100,00**	**100,00**	**96,47**	**100,00**				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					67.408.000	63.208.000					67.408.000,00						**100,00**			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					11.053.400	14.093.400					11.053.400,00						**100,00**			
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			8.550.000,00						8.550.000,00						**100,00**		**#DIV/0!**			
Pengadaan kendaraan dinas/operasional		4.755.000,00															**#DIV/0!**			
Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat																				

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				37.742.400,00						37.742.400,00						**100,00**				
Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat		220.200.000,00						205.200.000,00						**93,19**						
Pengadaan perlengkapan gedung kantor																				
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor																				
Pengadaan meubeleuier																				
Pemeliharaan Aplikasi Jaringan SIAK		95.090.000,00						88.322.200,00						**92,88**						
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			51.740.000,00						51.740.000,00						**100,00**					
Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya			19.040.000,00						19.040.000,00						**100,00**					
Pengadaan Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu			32.700.000,00						32.700.000,00						**100,00**					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**167.700.000**	**154.617.500,00**					**167.700.000**						**100,00**			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					167.700.000	142.524.000,00					167.700.000						**100,00**			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik						12.093.500,00														
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				26.198.000,00						26.100.000,00						**99,63**				
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu				26.198.000,00						26.100.000,00						**99,63**				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		25.100.000,00	51.740.000,00					25.097.900,00	51.740.000,00					**99,99**	**100,00**					
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			19.040.000,00						19.040.000,00						**100,00**					
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu		25.100.000,00	32.700.000,00					25.097.900,00	32.700.000,00					**99,99**	**100,00**					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	22.100.000,00	188.920.000,00	0				22.100.000,00	126.720.000,00	0				**100,00**	**67,08**						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						**26.375.000**														
Pendidikan dan Pelatihan Formal	22.100.000,00	62.200.000,00				26.375.000	22.100.000,00						**100,00**	**-**						
Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		126.720.000,00						126.720.000,00												
Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota																				
Forum Koordinasi OPD Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat																				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**2.887.927.054**	**3.066.334.480**					**2.771.478.946**						**95,97**			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					369.824	424.780					369.800,00						**99,99**			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					474.464	474.580					474.400,00						**99,99**			
Penyediaan Gajia dan Tunjangan ASN	**2.793.404.235,00**	**3.043.943.579,00**	**3.134.674.008,00**	**2.931.057.516,50**	**2.887.082.766,00**	**3.065.435.120**	**2.775.335.171,00**	**3023147803**	**3.131.329.140,00**	**2.795.269.685,00**	**2.770.634.746,00**		**99,35**	**99,32**	**99,89**	**95,37**	**95,97**			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**172.900.000,00**	**12.000.000,00**	**15.250.000,00**	**18.934.200,00**			**172.900.000,00**	**12.000.000,00**	**15.039.400,00**	**18.934.200,00**			**100,00**	**100,00**	**98,62**	**100,00**				

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**44.151.360,00**	**70.853.070,00**					**44.151.180,00**						**100,00**			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					31.798.280	32.769.530,00					31.798.280,00						**100,00**			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					270.000	1.169.560,00					270.000,00						**100,00**			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					412.040	632.740,00					412.000,00						**99,99**			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					741.648	17.600.380,00					*741.600,00*						**99,99**			
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					496.848	684.780,00					496.800,00						**99,99**			
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD																				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					484.832	805.000					484.800,00						**99,99**			
Penyusunan RKA/DPA SKPD			2.250.000,00	11.499.400,00					2.040.000,00	11.499.400,00					**90,67**	**100,00**				
Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD			1.250.000,00	1.498.800,00					1.250.000,00	1.498.800,00					**100,00**	**100,00**				
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	172.900.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	1.460.000,00	9.947.712	17.191.080	172.900.000,00	12.000.000,00	4.999.400,00	1.460.000,00	9.947.700,00		**100,00**	**100,00**	**99,99**	**100,00**	**100,00**			
Penyusunan laporan keuangan semesteran			2.250.000,00	1.493.000,00					2.250.000,00	1.493.000,00					**100,00**	**100,00**				
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			2.250.000,00	1.493.000,00					2.250.000,00	1.493.000,00					**100,00**	**100,00**				
Penyusunan Renja/Renstra/LAKIP, dan LPPD			2.250.000,00	1.490.000,00					2.250.000,00	1.490.000,00					**100,00**	**100,00**				
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**563.209.720**	**360.000.000**					**561.342.257**						**99,67**			
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan					**563.209.720**	**102.527.400**					**561.342.257,00**						**99,67**			
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional					246.483.920	102.527.400					245.680.920,00						**99,67**			
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi					100.057.000						100.026.000,00						**99,97**			
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi					202.433.000						201.469.537,00						**99,52**			
Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan					14.235.800						14.165.800,00						**99,51**			
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						**110.942.360**														
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						110.942.360														
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						**146.530.240**														
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk						146.530.240														

PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**318.674.610**	**375.000.000**					**318.211.140**						**99,85**			
Pelayanan Pencatatan Sipil					**318.674.610**	**341.147.820**					**318.211.140,00**						**99,85**			
Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil					95.435.880						95.406.080,00						**99,97**			
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi					146.244.450	62.424.760					145.977.940,00						**99,82**			
Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting						138.980.200														
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota					76.994.280	139.742.860					76.827.120,00						**99,78**			
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						**33.852.180**														
Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil						33.852.180														
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**1.199.211.920**	**352.206.000**					**1.198.029.010**						**99,90**			
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					**553.344.110**	**75.000.000**					**552.868.450,00**						**99,91**			
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota					553.344.110	75.000.000					552.868.450,00						**99,91**			
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					**389.411.810**	**225.000.000**					**388.816.560,00**						**99,85**			
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					147.160.390	125.000.000					146.930.860,00						**99,84**			
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						100.000.000														
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					242.251.420						241.885.700,00						**99,85**			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi					**256.456.000**	**52.206.000**					**256.344.000,00**						**99,96**			
Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					256.456.000	52.206.000					256.344.000,00						**99,96**			
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					**31.694.700**	**22.794.000**					**31.694.700**						**100,00**			
Penyediaan Profil Kependudukan					**31.694.700**	**22.794.000**					**31.694.700,00**						**100,00**			
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi					31.694.700	22.794.000					31.694.700,00						**100,00**			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	**428.273.422,00**	**489.869.000,00**	**1.031.842.644,00**	**379.237.380,00**			**428.133.422,00**	**470.799.698,00**	**1.024.899.165,00**	**378.335.400,00**			**99,97**	**96,11**	**99,33**	**99,76**				
Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota			50.000.000,00						49.290.000,00						**98,58**					
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100.000.000,00		60.099.700,00				98.684.300,00		60.099.700,00				**98,68**		**100,00**				
Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil		120.000.000,00						115.464.398,00						**96,22**						
Rapat Koordinasi dalam Rangka Perekaman KTP-el			40.000.000,00						39.472.000,00						**98,68**					
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.265.000,00						140.265.000,00						**100,00**							
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			170.292.200,00	195.179.200,00					169.220.400,00	195.179.200,00					**99,37**	**100,00**				
Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil																				
Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Adminduk se-Provinsi Sulawesi Barat	145.128.922,00	80.150.000,00	100.000.000,00				145.128.922,00	78.249.000,00	99.940.000,00				**100,00**	**97,63**	**99,94**					
Pembinaan, pengawasan, dan penertiban administrasi kependudukan Penduduk sementara			78.761.000,00						78.197.850,00						**99,28**					
Program kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil antar daerah			90.000.000,00						89.984.000,00						**99,98**					

Peningkatan Akta Kelahiran dengan Jalur Kemitraan		82.999.000,00						76.006.700,00						**91,58**						
Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan Pindah, Datang Penduduk di Penduduk Rentan Administrasi	142.879.500,00	106.720.000,00	150.000.000,00				142.739.500,00	102.395.300,00	148.154.971,00				**99,90**	**95,95**	**98,77**					
Pendataan dan Penerbitan dokumen kependudukan rentan adminduk																				
Kajian Pola mobilitas dan migrasi penduduk																				
Penyajian data dan informasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional																				
Penyajian data kependudukan hasil registrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil																				
Fasilitasi Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna tingkat Prov. Sulawesi Barat																				
Peningkatan kerjasama Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			111.344.644,00						111.074.644,00						**99,76**					
Kegiatan monitoring dan evaluasi Akta Kematian				75.100.300,00						75.100.300,00						**100,00**				
Pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian																				
Percepatan pencapaian target nasional perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Barat																				
Pemuktahiran Data Kependudukan Skala Provinsi				13.500.000,00						13.500.000,00						**100,00**				
Pengembangan Database Kependudukan																				
Koordinasi Pemutakhiran Kartu Keluarga dan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 sebesar 85%																				
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)				35.358.180,00						34.456.200,00						**97,45**				
Sosialisasi pemahaman peraturan administrasi kependudukan bagi lembaga/instansi																				
Pembangunan database kependudukan skala Provinsi																				
Bimtek Penyajian informasi kependudukan																				
Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pilkada serentak																				
Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pemilu dan Pilkada																				
Kegiatan Program Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah																				
Pelatihan dan workshop pengembangan wawasan terhadap pengelolaan E-KTP, E-Akta, dan SIAK bagi pengelola sistem kependudukan se-Sulawesi Barat			103.500.000,00						102.333.900,00						**98,87**					
Pembinaan supervisi pelayanan pendaftaran penduduk																				
Pengembangan wawasan penyelenggara layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																				
Studi banding pengelolaan sistem administrasi kependudukan																				
Bimtek pemutakhiran data administrasi kependudukan																				
Rapat Kerja Provinsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			79.944.800,00						79.600.300,00						**99,57**					
Rakor penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Monitoring teknis operasional PIAK			58.000.000,00						57.631.100,00						**99,36**					
Monitoring teknis operasional SIAK, KTP-el, dan Akta Kelahiran																				
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang perekaman KTP-el																				
Pengadaan Hardware, software, windows, oracle database dan security																				
Penambahan perangkat KTP-el operational mobile pada pelayanan mobil keliling																				

Penambahan perangkat KTP-el operational regular di setiap Dinas Kependudukan dan suku cadang KTP-el kelurahan pada pelayanan mobil keliling																				
Bimtek PIAK tingkat Pemula																				
Bimtek PIAK tingkat Lanjutan																				
Pengembangan Aplikasi informasi data kependudukan untuk pelayanan data lintas sektoral																				
Pembangunan Aplikasi monitoring jaringan pelayanan Adminduk																				
Pengembangan Aplikasi informasi Adminduk kependudukan																				
Pengembangan sistem pengelolaan dan Penyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil																				
Pembangunan atau pengembangan Data Centre																				
Forum Koordinasi OPD Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat																				
Pemeliharaan Aplikasi jaringan SIAK																				
Pengadaan Software, windows server, dan oracle database Aplikasi KTP-el																				
Informasi pelayanan dan Peraturan administrasi kependudukan melalui Media Cetak dan elektronik																				
Penyajian informasi kependudukan dalam bentuk Billboard di kabupaten																				
Pembangunan/pengembangan Data Centre																				
Fasilitasi percepatan pelayanan penerbitan KTP-el, KK, dan Akta Pencatatan Sipil																				
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.534.329.000,00	1.824.172.000,00	1.665.762.000,00	338.486.692,00			1.514.367.505,00	1.775.246.286,00	1.664.441.520,00	294.600.405,00			**98,70**	**97,32**	**99,92**	**87,03**				
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	229.884.646,00						229.884.646,00						**100,00**							
Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependuduka		312.610.000,00						312.510.000,00						**99,97**						
Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota tentang Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran anak Usia 0-18 tahun		48.458.000,00						48.438.000,00						**99,96**						
Rapat Koordinasi pencapaian target nasional akte kelahiran anak usia 0-18 tahun	114.012.954,00						109.608.500,00						**96,14**							
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	117.035.000,00						114.892.000,00						**98,17**							
Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota		159.193.500,00						155.491.500,00						**97,67**						
Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	115.450.000,00	79.846.500,00					112.311.168,00	66.169.500,00					**97,28**	**82,87**						
Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	115.606.400,00	68.105.000,00					115.606.400,00	64.813.100,00					**100,00**	**95,17**						
Bimbingan Teknis PIAK	130.645.000,00	87.057.000,00					129.275.600,00	87.057.000,00					**98,95**	**100,00**						
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	92.020.000,00	51.047.000,00					91.402.900,00	51.047.000,00					**99,33**	**100,00**						
Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)		73.335.000,00						73.335.000,00						**100,00**						
Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	92.080.000,00						91.792.200,00						**99,69**							
Penyusunan Buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi	137.785.000,00						137.680.900,00						**99,92**							
Rapat Koordinasi dalam rangka perekaman KTP-el	60.050.000,00	37.300.000,00					57.487.000,00	37.300.000,00					**95,73**	**100,00**						
Distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/kota	137.650.400,00	221.263.000,00					132.324.696,00	213.578.782,00					**96,13**	**96,53**						
Rakor pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Penyusunan Profil Kependudukan tingkat Provinsi		60.042.000,00						56.902.000,00						**94,77**						

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencatatan Sipil		67.001.000,00						65.848.500,00						**98,28**						
Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	93.309.600,00	89.367.000,00					93.309.600,00	84.565.300,00					**100,00**	**94,63**						
Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester Tingkat Provinsi		68.518.000,00						67.378.000,00						**98,34**						
Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			473.187.500,00						473.057.500,00											
Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi/kabupaten/kota			320.691.000,00						320.691.000,00											
Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban KTP-el di Kabupaten/Kota			239.420.000,00	240.125.680,00					239.223.622,00	209.805.305,00					**99,92**					
Pengembangan Database Kependudukan		91.410.000,00						86.005.998,00						**94,09**						
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)			231.984.000,00						231.984.000,00											
Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	98.800.000,00	309.619.000,00	400.479.500,00	98.361.012,00			98.791.895,00	304.806.606,00	399.485.398,00	84.795.100,00			**99,99**	**98,45**	**99,75**	**86,21**				
Program Pendaftaran Penduduk																				
Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota																				
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan Pindah, Datang Penduduk di Penduduk Rentan Administrasi																				
Pendataan dan Penerbitan dokumen kependudukan rentan adminduk																				
Kajian Pola mobilitas dan migrasi penduduk																				
Percepatan pencapaian target nasional perekaman KTP-el di Provinsi Sulawesi Barat																				
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)																				
Pembinaan supervisi pelayanan pendaftaran penduduk																				
Pengembangan wawasan penyelenggara layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																				
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang perekaman KTP-el																				
Penambahan perangkat KTP-el operational mobile pada pelayanan mobil keliling																				
Penambahan perangkat KTP-el operational regular di setiap Dinas Kependudukan dan suku cadang KTP-el kelurahan pada pelayanan mobil keliling																				
Fasilitasi percepatan pelayanan penerbitan KTP-el, KK, dan Akta Pencatatan Sipil																				
Program Pencatatan Sipil																				
Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil																				
Peningkatan Akta Kelahiran dengan Jalur Kemitraan																				
Peningkatan kerjasama Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Kegiatan monitoring dan evaluasi Akta Kematian																				
Pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian																				
Kegiatan Program Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah																				
Pelatihan dan workshop pengembangan wawasan terhadap pengelolaan E-KTP, E-Akta, dan SIAK bagi pengelola sistem kependudukan se-Sulawesi Barat																				

Rakor penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil																				
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																				
Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)																				
Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Adminduk se-Provinsi Sulawesi Barat																				
Pembinaan, pengawasan, dan penertiban administrasi kependudukan Penduduk sementara																				
Penyajian data dan informasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional																				
Penyajian data kependudukan hasil registrasi pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil																				
Fasilitasi Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna tingkat Prov. Sulawesi Barat																				
Pemuktahiran Data Kependudukan Skala Provinsi																				
Pengembangan Database Kependudukan																				
Koordinasi Pemutakhiran Kartu Keluarga dan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 sebesar 85%																				
Sosialisasi pemahaman peraturan administrasi kependudukan bagi lembaga/instansi																				
Pembangunan database kependudukan skala Provinsi																				
Bimtek Penyajian informasi kependudukan																				
Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pilkada serentak																				
Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pemilu dan Pilkada																				
Studi banding pengelolaan sistem administrasi kependudukan																				
Bimtek pemutakhiran data administrasi kependudukan																				
Rapat Kerja Provinsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																				
Monitoring teknis operasional PIAK																				
Monitoring teknis operasional SIAK, KTP-el, dan Akta Kelahiran																				
Pengadaan Hardware, software, windows, oracle database dan security																				
Bimtek PIAK tingkat Pemula																				
Bimtek PIAK tingkat Lanjutan																				
Pengembangan Aplikasi informasi data kependudukan untuk pelayanan data lintas sektoral																				
Pembangunan Aplikasi monitoring jaringan pelayanan Adminduk																				
Pengembangan Aplikasi informasi Adminduk kependudukan																				
Pengembangan sistem pengelolaan dan Penyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil																				
Pembangunan atau pengembangan Data Centre																				
Pemeliharaan Aplikasi jaringan SIAK																				
Pengadaan Software, windows server, dan oracle database Aplikasi KTP-el																				
Informasi pelayanan dan Peraturan administrasi kependudukan melalui Media Cetak dan elektronik																				
Penyajian informasi kependudukan dalam bentuk Billboard di kabupaten																				

Pembangunan/pengembangan Data Centre																			
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan																			
Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi/kabupaten/kota																			
Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban KTP-el di Kabupaten/Kota																			
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)																			
Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan																			
Jumlah	**5.844.094.500,00**	**7.197.179.579,00**	**6.956.126.621,00**	**4.642.043.538,50**	**5.683.562.771,00**	**4.817.776.261,00**	**5.805.805.476,00**	**7.008.125.402,00**	**6.941.199.558,00**	**4.459.934.233,00**	**5.563.053.091,00**								

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, dampak diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, yang tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang Keadministrasian Kependudukan dan

Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan akurat, Perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar adanya sinergi dan keseuaian dalam menjalankan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal KEKUATAN (S):

1) Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat,;
2) Kualifikasi Pendidikan ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat yang cukup tinggi, di tingkatan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) mencapai 25 Orang dari total ASN yang berjumlah 29 Orang (86,21%);
3) Sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah PD Provinsi Sulawesi Barat terutama Server data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi yang semakin baik;

KELEMAHAN (W) :

1) Sumber daya manusia sebagai pengelola server SIAK khusunya PNS tidak ada dan kemampuan kapasitas aparatus yang masih kurang;

   Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat yang sangat terbatas yaitu hanya penyusunan profil kependudukan;Masih lemahnya koordinasi di internal PD juga lintas Perangkat Daerah, juga dengan pemangku

kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll ;

2) Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya;
3) Belum konsistennya antara Perencanaan dan realisasi kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal PELUANG (O):

1) UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2) Jumlah Penduduk Sulawesi Barat yang sedikit dan jumlah kabupaten yang sedikit;
3) Keinginan masyarakat untuk memiliki akte catatan sipil dan administrasi kependudukan yang tinggi;
4) Apresiasi dari pimpinan daerah, DPRD, dan perangkat daerah lainnya yang cukup baik tentang keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, terutama akan ketersedian data kependudukan yang up to date;
5) Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan PD serta Lembaga dan Organisasi di lingkup Provinsi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ANCAMAN (T):

1) UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan ;
2) Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el yang sudah tua;
3) Banyaknya wilayah yang susah di jangkau;
4) Jarak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sangat jauh;
5) Penduduk yang masuk dan selanjutnya berdomisili di wilayah Sulawesi Barat tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah;
6) Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

2.5 Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan fasilitas kerja yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini.

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

No	Jenis Asset	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Keterangan		
								Baik	Rusak	Hilang
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	Unit			1			1		
2	Personal Computer (PC) Lenovo	Unit	6					4	2	

3	Mesin Absensi	Unit	1					1		
4	Hardisk	Unit	10					6	1	3
5	AC Akari	Unit	2					2		
6	Laptop HP	Unit	2					2		
7	Printer Fuji Xerox	Unit	7						4	
8	Televisi Akari	Unit	2					1	1	
9	Brankas	Unit		1				1		
10	AC AUX	Unit		1				1		
11	Personal Computer (PC) HP	Unit		3				3		
12	Laptop HP	Unit		1				1		
13	Server	Unit		1				1		
14	Jaringan Wifi TP Link	Unit		1				1		
15	AC Sharp	Unit			2			2		
16	Layar Film / Projector Epson	Unit			1			1		
17	wireles Access Point	Unit			1					1
18	Laptop HP	Unit			1			1		
19	Printer HP	Unit			1			1		
20	Card Reader	Unit			1			1		
21	Telephone Mobile Samsung	Unit				1		1		
22	Laptop Asus	Unit				1		1		
23	Scanner Epson	Unit				1		1		
24	Printer Epson	Unit				4		4		
25	Printer Evolis	Unit				4		4		
26	Printer Fargo	Unit				2		2		
27	Meja Kerja kayu	Unit					7	7		
28	Kursi Brother	Unit					30	30		
29	Laptop Lenovo	Unit					3	3		
30	Kursi Biasa	Unit	10					10		
31	Table Ssw 10 Eastco	Unit				1		1		
32	filing Kabinet Besi	Unit	6					6		
33	Meja kerja Pejabat eselon 3	Unit	2					2		
34	Meja kerja Pejabat eselon 4	Unit	14					14		
35	kursi Pegawai Non Struktural	Unit	12					12		
36	lemari buku arsip dinamis	Unit	3					3		
37	Sepeda Motor	Unit	3					1	2	
38	sofa	Unit	1					1		
39	Meja kerja Pejabat eselon 2	Unit	1					1		

40	meja kerja pegawai non struktural	Unit	11					11		
41	meja rapat pejabat eselon 2	Unit	1					1		
42	kursi kerja pejabat eselon 3	Unit	7					7		
43	kursi kerja pejabat eselon 2	Unit	1					1		
44	kursi kerja pejabat eselon 4	Unit	5					5		
45	kursi pegawai non struktural	Unit	11					11		
46	lemari besi / metal	Unit	1					1		
47	lemari es	Unit	1					1		

Seluruh sarana dan prasarana yang ada, merupakan aset yang statusnya sudah tercatat didalam Buku Aset sebagai barang milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang ada menjadi salah satu penunjang untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kependudukan sehingga lebih terarah dan tepat sasaran, sesuai dengan arah tujuan lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHA DAN ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

Sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat bertanggung Sulawesib dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Sulawesi Barat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang penyelenggaraan adminstrasi kependudukan, yaitu :

1. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri; dan
5. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat memiliki tugas : tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, adalah :

a. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, fasilitasi pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, dan penyusunan standar kualifikasi sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidangpenyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan database kependudukan, NIK dan KTP-el, sumber daya manusia pelaksana Administrasi Kependudukan, serta penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tantangan yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat kedepan adalah:

- Mewujudkan akurasi data kependudukan skala Provinsi;
- Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan skala Provinsi oleh Perangkat Daerah dan berbagai elemen masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat untuk berbagai keperluan sebagaimana diamanatkan didalam undang-undang;
- Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Sulawesi Barat;dan
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Sulawesi Barat. Tantangan-tantangan tersebut diatas, tentunya harus disikapi dengan bijak dan profesional oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, adapun

langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan diatas, adalah :

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan data kependudukan, baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten/Kota;
- Membuka komunikasi dengan Perangkat Daerah Provinsi serta elemen masyarakat di Sulawesi Barat, untuk memanfaatkan data kependudukan sesuai dengan keperluannya;
- Mengakselerasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan di Sulawesi Barat, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, baik SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten/Kota se Sulawesi Barat. Disamping itu, mengupayakan pula langkah-langkah revitalisasi terhadap sarana dan

prasarana penunjang penerbitan dokumen kependudukan; Namun demikian, untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi, beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Kewenangan Disdukcapil Provinsi yang sangat terbatas;
2. Masih minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang administrasi kependudukan dan teknologi informasi. Hal ini mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat banyak bersinggungan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan data;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Minimnya APBD yang dikucurkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga banyak program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak terlaksana yang mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai koordinator dan fasilitator penyelenggaran adminstrasi kependudukan di Provinsi tidak berjalan dengan normal dan tidak optimal;

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, tentunya diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik, antara sesama Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 4 (empat) Tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Dasar Hukum dibuatnya Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ini adalah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 tahun 2019 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2023 -2026, yang mana berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri telah di tetapkan Tujuan dan Sasaran terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis
Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik myang berkualitas dan penguatan inovasi	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. Dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi : 1. Persentase cakupan layanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (kumulatif)

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, telah dilakukan telaahan terhadap Renstra Kemeterian Dalam Negeri dan dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Pemanfaatan Database kependudukan	Belum semua OPD memanfaatkan	Tersedianya database kependudukan
		Kualitas pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat belum Optimal	Updating data bersih menunggu dari pusat yang tidak dapat selalu real time	Tersedianya sarana prasarana aplikasi SIAK dan Hardware yang memadai

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah : **Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 3.3.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pemanfaatan database kependudukan	Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Kependudukan dan pencatatan sipil	Rendahnya pemanfaatan data oleh OPD Provinsi Sulawesi Barat
		Belum optimalnya akses data	Masih Kurangnya perjanjian

		kependudukan dan pencatatan sipil	Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan data oleh OPD
2.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Belum Optimalnya Pengendalian Penduduk	Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi terkait Pengendalian Penduduk
		Tingginya Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Kurang menyebarnya Sosialisasi sampai tingkat bawah serta jauhnya jarak tempuh ke pusat layanan menjadi sebab masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan.

3.3.1 Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS- CoV-2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yaitu suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja negaranegara yang telah terjangkit harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari penyebaran virus Corona, tidak hanya kesehatan manusia, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari hasil capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 2,42 persen di tahun 2020. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat, demikian juga dengan investasi tentunya mengalami penurunan terutama pada sektor infrastruktur yang banyak mengalami relokasi anggaran, disamping itu ekspor juga mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan global khususnya CPO yang menjadi produk ekspor terbesar di Sulawesi Barat.

Dampak lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait angka kemiskinan, Sulawesi Barat selama ini secara konsisten telah menurunkan kemiskinan pada angka 10,95 persen, apabila dampak virus COVID-19 terlambat diatasi maka kemiskinan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus COVID-19 baik kesehatan, ekonomi dan sosial menuntut daerah

untuk melakukan berbagai langkah-langkah dan inovasi tatanan normal baru. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,54 persen pada triwulan III, hal itu menandakan bahwa pemerintah telah berupaya dengan baik dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19, yang dilakukan melalui intervensi sektor kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial, serta program vaksinasi yang berjalan lancar di seluruh kabupaten. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 3,13 persen. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah tantangan pandemi covid-19.

3.3.2 Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilu dan Pilkada serentak, diantaranya pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan calon legislatif DPR-DPRD dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang akan digelar pada tahun yang sama. Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 merupakan amanat Undang Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang Undang No.10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah harus memastikan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 dan tetap menjaga kondusifitas daerah dan meredam potensi konflik sosial di masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menjamin ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 termasuk untuk pengembangan kehidupan demokratis khusunya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.3.3. Perubahan Iklim (global warming/climate change)

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat.

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi

maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistemekosistem pantai.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisispasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI BARAT

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Sulawesi Barat.

4.1 Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat adalah **“Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan “.**

4.2 Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2023-2026 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, yaitu “Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi “. Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat. yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai RPD 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
				Baseline (2021)	Perkiraan (2022)	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	99	100	91,5	93	94	95
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten di Sulawesi Barat	Persen	99,67	100	91	92	93	94
	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Disdukcapil	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Point	70	70	83	84	85	86

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Didalam Bab ini akan dirumuskan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yaitu Tahun 2023-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro, apabila dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian dari kebijakan. Sehingga strategi, merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dirumuskanlah Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat dalam empat tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1. dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun Perubahan tahun 2023-2026, sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi	1. Meningkatkan Penataan Data Kependudukan	Pengembangan kapasitas SDM aparatur bidang Pembinaan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
				Optimalisasi Pengelolaan data center dan meningkatkan sinkronisasi database kependudukan
				Meningkatkan akurasi dan validitas Penyusunan data agregat dan profil kependudukan di Sulawesi Barat.
			2.Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan	Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan institusi/lembaga dalam berbagai sektor di Provinsi Sulawesi Barat
				Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten/Kota
			3.Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

				Pengembangan kapasitas SDM aparatur pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota terkait pelayanan publik

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat, maka dirumuskanlah sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya disusunlah strategi dan kebijakan dimana kebijakan- kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan- kegiatan dan sub kegiatan. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat untuk periode selama 4 (empat) tahun, akan disajikan didalam Tabel 6.1. tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, berikut ini :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

No	Tujuan	Sasaran	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, Program (out come), kegiatan (output) dan sub kegiatan	Baseline 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	urusan wajib non pelayanan dasar							**4,219,236,458.64**		**4,265,729,163.93**		**4,316,175,664.07**		**4,089,819,196.82**		
1	**Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**	**Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Disdukcapil**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Lingkup OPD**	**100%**	**100%**	**90**	**3,316,236,459**	**94**	**3,362,729,164**	**97**	**3,408,175,664**	**100**	**3,386,819,197**	**Sekretariat**	Dukcapil Prov. Sulbar
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**20,818,000**	**100%**	**20,818,000**	**100%**	**20,994,012**	**100%**	**21,097,503**	**Sekretariat**	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,818,000.44	4 Dokumen	5,818,000.02	4 Dokumen	5,818,000.50	4 Dokumen	5,818,000.55	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,176,011	1 Dokumen	1,279,502	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	1,000,000	2 Laporan	1,000,000	2 Laporan	1,000,000	2 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD**	100%		**100%**	**3,103,089,492**	**100%**	**3,134,050,387**	**100%**	**3,168,320,876**	**100%**	**3,196,904,084**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	3,096,089,471.20	29 Orang/ Bulan	3,127,050,365.91	29 Orang/ Bulan	3,158,320,869.57	29 Orang/ Bulan	3,189,904,078.27	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1,000,001	1 Dokumen	1,000,001	1 Dokumen	1,000,001	1 Dokumen	1,000,001	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1,000,002	1 Dokumen	1,000,002	1 Dokumen	1,000,002	1 Dokumen	1,000,002	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,003	1 Laporan	1,000,003	1 Laporan	1,000,003	1 Laporan	1,000,003	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	1,000,004	1 Dokumen	1,000,004	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,000,005	3 Laporan	1,000,005	3 Laporan	2,000,000	3 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1,000,006	1 Dokumen	1,000,006	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD**			**100 %**	**10,000,000**	**100 %**	**10,000,000**	**100 %**	**12,000,000**	**100 %**	**7,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			**100 %**	**7,000,000**	**100 %**	**7,000,000**	**100 %**	**7,000,000**	**100 %**	**7,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD**		**100%**	**100%**	**29,000,000**	**100%**	**29,000,000**	**100%**	**30,000,000**	**100%**	**24,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**

			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	5,000,000	1 unit	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			30 Paket	5,000,000	30 Paket	5,000,000	30 Paket	5,000,000	30 Paket	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	2 Orang	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD**	**90%**	**100%**	**100%**	**50,328,966**	**100%**	**65,860,777**	**100%**	**70,860,777**	**100%**	**43,817,610**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	2,000,000	3 Paket	2,000,000	3 Paket	5,000,000	3 Paket	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 jenis	10 Jenis	10 Paket	5,000,000	10 Paket	5,000,000	10 Paket	5,000,000	10 Paket	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200 Dos	2500 Dos	100 Paket	5,000,000	100 Paket	5,000,000	100 Paket	5,000,000	100 Paket	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	7 Jenis	7 Paket	5,000,000	7 Paket	5,000,000	7 Paket	5,000,000	7 Paket	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Jenis	5 Dokumen	4,817,610	5 Dokumen	4,817,610	5 Dokumen	4,817,610	5 Dokumen	4,817,610	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	56 Jenis	65 Jenis	65 Paket	5,000,000	65 Paket	5,000,000	65 Paket	5,000,000	65 Paket	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Dokumen	30 Dokumen	30 Laporan	11,511,356	30 Laporan	27,043,167	30 Laporan	27,043,167	30 Laporan	10,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**45,000,000**	**100%**	**45,000,000**	**100%**	**45,000,000**	**100%**	**33,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar

			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	1,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	10,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**20,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3 Rekening Tagihan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		**100%**	**31,000,000**	**100%**	**31,000,000**	**100%**	**34,000,000**	**100%**	**34,000,000**	**Sekretariat**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			1 Unit	1,000,000	1 Unit	1,000,000	1 Unit	2,000,000	1 Unit	2,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	5,000,000	35 Unit	5,000,000	40 Unit	7,000,000	40 Unit	7,000,000	Sekretariat	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			35 Unit	5,000,000	35 Unit	5,000,000	40 Unit	5,000,000	40 Unit	5,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	1 Unit	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000		Dukcapil Prov. Sulbar
2		**Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**Program Pendaftaran Kependudukan**	**Tingkat Kepemilikan KTP-Elektronik**	90%	**100%**	**91,30**	**330,000,000**	**93**	**330,000,000**	**95**	**335,000,000**	**98**	**250,000,000**	**Bidang dafduk**	
			Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	90%	**95%**	**100%**	**140,000,000**	**100%**	**140,000,000**	**100%**	**145,000,000**	**100%**	**110,000,000**	**Bidang dafduk**	
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Kabupaten	6 Kabupaten	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu

			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	25 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	6 Kabupaten		1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	30,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	4 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**		**95%**	**100%**	**130,000,000**	**100%**	**130,000,000**	**100%**	**130,000,000**	**100%**	**100,000,000**	**Bidang dafduk**	
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		6 Kabupaten	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk			1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**		**95%**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**40,000,000**	**Bidang dafduk**	

			Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		35 orang	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
			Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang dafduk	Kab. Mamuju, Majene, Mateng, Polewali Mandar, Mamasa dan Pasangkayu
3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Layanan Pencatatan Sipil**	**90%**	**100%**	**100**	**298,000,000**	**100**	**298,000,000**	**100**	**298,000,000**	**100**	**248,000,000**	**Bidang Dukcapil**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah pengelolaan data layanan pencatatan sipil**	90%	**95%**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**110,000,000**	**Bidang Dukcapil**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil Ditetapkan	6 Kabupaten		1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	6 Kabupaten	40 Orang	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting		7 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Kabupaten	6 Kabupaten	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun			1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	**persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**			**100%**	**140,000,000**	**100%**	**140,000,000**	**100%**	**140,000,000**	**100%**	**100,000,000**		**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil			Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	Laporan	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil			1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	Dukcapil Prov. Sulbar
			Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil			1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1 Laporan	30,000,000	Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**100%**	**100%**	**38,000,000**	**100%**	**38,000,000**	**100%**	**38,000,000**	**100%**	**38,000,000**	**Bidang Dukcapil**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil		6 Kabupaten	Laporan	20,000,000	Laporan	20,000,000	Laporan	20,000,000	Laporan	20,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
			Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			Laporan	18,000,000	Laporan	18,000,000	Laporan	18,000,000	Laporan	18,000,000	Bidang Dukcapil	Dukcapil Prov. Sulbar
4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan**	**90%**	**100%**	**21,43**	**240,000,000**	**38,57**	**240,000,000**	**35,71**	**240,000,000**	**42,86**	**170,000,000**	**Bidang PIAK**	**Dukcapil Prov. Sulbar**

			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penataan Administrasi Kependudukan**	90%	95%	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**40,000,000**	Bidang PIAK	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Dokumen	50 Orang	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kab/Kota			6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	30,000,000	6 Dokumen	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi**	**90%**	95%	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**90,000,000**		Dukcapil Prov. Sulbar
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	6 Kabupaten	6 Kabupaten	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan		35 OPD	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi**	90%	95%	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**60,000,000**	**100%**	**40,000,000**		Dukcapil Prov. Sulbar
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Kabupaten	6 kabupaten	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	30,000,000	6 Laporan.	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			24 Orang	30,000,000	24 Orang	30,000,000	24 Orang	30,000,000	24 Orang	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 Tahun**	90%	**100%**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**35,000,000**	**Bidang PIAK**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Profil Kependudukan	**Persentase Penyediaan Profil Kependudukan**	90%	**95%**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**35,000,000**	**100%**	**35,000,000**		**35,000,000**	**Bidang PIAK**	**Dukcapil Prov. Sulbar**
			Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	120 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dok.	20,000,000	2 Dok.	20,000,000	2 Dok.	20,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang Lain	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain			2 Dokumen	15,000,000	2 Dok.	15,000,000	2 Dok.	15,000,000	2 Dok.	15,000,000	Bidang PIAK	Dukcapil Prov. Sulbar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat, yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaiman tampak didalam Tabel 7.1.

Dengan demikian, indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya, telah tercapai atau tidak.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten di Sulawesi Barat	Persen	100	91	92	93	94	94
2.	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Point	70	83	84	85	86	86

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan salah satu tahapan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, yang ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Sulawesi Barat. Oleh karena itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki makna strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan Daerah, melalui penjabaran perencanaan pembangunan tahunan Daerah mulai Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isu strategis bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkini.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat ini tentunya mengacu kepada RPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 – 2026, dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2023 mendatang.

Pada akhirnya kami berharap Renstra 2023 – 2026 ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi seluruh pengambil kebijakan di lingkungan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat, dalam upaya meningkatkan pelayanan mencapai *Pelayanan Prima*, Semoga apa yang telah direncanakan mendapatkan ridha dan kemudahan dari Allah SWT dalam implementasinya serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat

Drs. Muh. Ilham Borahima
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001